



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP EFEKTIVITAS UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PENGATURAN
KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN
YANG DIBIYAI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN 2018 S.D 2022
(SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23/LHP/XVIII.YOG/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 16 Januari 2023 telah disepakati dibentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus I Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya Di Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EFEKTIVITAS UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PENGATURAN KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN 2018 S.D 2022 (SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya Di Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya Di Bantul; dan
 - b. melaporkan hasil pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya Di Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah melaporkan hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa diterbitkan Keputusan Pembubaran.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 JANUARI 2023

WAKIL KETUA,

ttd

DAMBA AKTIVIS

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP EFEKTIVITAS UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN
PENGATURAN KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN
PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG
DIBIYAI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN
2018 S.D 2022 (SEMESTER I) PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT
LAINNYA DI BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. A. Agus Sofwan, M.Pd.I. Drs. Pambudi Mulya, M.Si. 1. Suratman 2. Sugeng Sudaryanta 3. Petrus Lanjar Wijiyono 4. Datin Wisnu Pranyoto 5. H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. 6. Suradal 7. Suratun, S.H. 8. Suryono 9. Drs. Supriyono, M.Si.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat

WAKIL KETUA,

ttd

DAMBA AKTIVIS